



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana secara tegas tidak diperbolehkan untuk berada di satu lembaga yang sama dengan pelaku tindak pidana dewasa. Pada UU no 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, terdapat perbedaan antara pelaku kejahatan yang berusia lebih dari 18 tahun dengan pelaku kejahatan yang berusia dibawah 18 tahun. Selain itu, dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2012 mengenai sistem peradilan anak, dengan itu Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Anak Pria telah berubah nama menjadi LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak). Warga binaan dengan usia kurang dari 18 tahun disebut sebagai Anak Didik Pemasyarakatan atau mudahnya disebut Anak Didik. Di dalam UU no 12 tahun 1995 pasal 1 poin 8, Anak Didik Pemasyarakatan merupakan:

1. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
2. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
3. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Di dalam Pasal 81 ayat (3) UU SPPA mengenai penempatan anak yang dijatuhi pidana penjara di LPKA untuk diberikan pembinaan dengan rentan umur

maksimal hanya sampai 18 tahun. Hal tersebut melihat pada kondisi anak dibawah umur 18 tahun yang dapat terganggu bila disatukan dengan narapidana dewasa. Ada kemungkinan hal tersebut dapat mendorong anak didik untuk beranggapan bahwa dirinya sama buruknya dengan orang-orang dewasa yang melakukan tindak pidana yang lain, sedangkan anak didik masih memiliki masa depan ketika keluar dari lingkungan LPKA.

Dalam data yang dilansir melalui hukum.studentjournal.ub.ac.id, penempatan anak di Lembaga Pemasyarakatan baik langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak negatif bagi anak diantaranya, pertama, dampak psikologis karena perkembangan anak dipengaruhi oleh konteks sosial yang bersifat institusional, kedua, dampak sosial akan terjadi akibat adanya interaksi antara anak dengan narapidana ketika berada di Lembaga Pemasyarakatan, dan ketiga dampak fisik dan biologis dikarenakan kondisi fisik maupun kondisi mental anak yang lebih lemah jika dibandingkan dengan orang dewasa, memposisikan anak menjadi golongan yang rentan menjadi korban kekerasan (“Indonesia Butuh Tambahan Lapas Khusus Anak”, 2015, para. 4)

Dengan status sebagai narapidana anak, mereka tidak akan dilihat sebagai orang yang sama seperti sebelumnya. Mereka akan mendapatkan stigma/ pelabelan sebagai seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan dan harus dihindari. Hal ini memberikan kontribusi negatif kepada aspek psikologis anak didik sesuai dengan konsep diri yang mereka miliki. Narapidana yang tidak memiliki kesejahteraan psikologis adalah mereka yang tidak memiliki hubungan sosial yang baik dan tidak memiliki cara dalam penguasaan lingkungan. Dampak psikologis yang mereka dapatkan adalah mudah memiliki rasa cemas dan depresi (Pratama, 2016, p. 11). Perilaku komunikasi mereka menjadi semakin tertutup dan membuat mereka sulit untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya.

Komunikasi antar pribadi pada dasarnya bersifat relasional yang terjadi pada suatu hubungan, mempengaruhi suatu hubungan, dan memberikan arti pada suatu hubungan. Komunikasi yang terjadi dalam suatu hubungan adalah fungsi dari hubungan itu sendiri. Cara individu berkomunikasi dan berinteraksi memiliki peran dalam mengembangkan suatu hubungan (Devito, 2009, p. 4). Dalam komunikasi antar pribadi, konteks memberikan kontribusi isi dan bentuk pesan yang hendak disampaikan. Komunikasi antar pribadi dapat terjadi dalam beberapa konteks seperti fisik, waktu, sosial, psikologi, dan budaya (Devito, 2009, p. 13). Cara berkomunikasi antar individu berbeda-beda sesuai dengan konteks yang ada pada saat itu. Hal ini secara langsung memberikan kontribusi pada pengembangan hubungan yang terjadi di antara individu tersebut.

Komunikasi antar pribadi milik anak didik di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) akan mengalami cukup banyak perubahan. Dengan ditempatkan di LPKA, maka komunikasi antar pribadi yang bisa dilakukan oleh anak didik akan menjadi terbatas. Hal ini dikarenakan anak didik tidak bisa lagi melakukan komunikasi secara bebas dengan keluarga, saudara, ataupun teman-teman mereka. Hal itu berarti pengembangan hubungan antara anak didik dan lingkungan di luar LPKA juga cenderung mengalami depenetrasi. Komunikasi antar pribadi yang akan sering dilakukan oleh anak didik adalah dengan Petugas LPKA yang akan menjadi pembina selama masa hukuman anak didik berlangsung. Pengembangan hubungan dapat terjadi antara Anak Didik dan Petugas LPKA.

Dalam melihat pengembangan hubungan melalui komunikasi antar pribadi, maka teori penetrasi memiliki peranan yang penting. Penetrasi sosial mengarah kepada suatu proses ikatan hubungan dimana individu-individu dimulai dari komunikasi superfisial menuju tahapan-tahapan komunikasi yang lebih mendalam/intim. Selain itu, hubungan juga dipercaya bersifat teratur dapat diprediksi perkembangannya (West & Turner, 2008, p. 196). Anak Didik dan Petugas LPKA akan mengalami proses penetrasi sosial dimulai dari awal mereka bertemu di LPKA. Pengembangan hubungan yang terjadi melalui empat tahap yaitu tahap orientasi, tahap pertukaran peninjauan, tahap pertukaran afektif, dan tahap pertukaran stabil (West & Turner, 2017, p. 184).

Dalam menentukan sejauh mana tahap pengembangan hubungan yang telah terjalin antara Anak Didik dan Petugas LPKA Kelas 1 Tangerang ditentukan dengan *self disclosure* atau pembukaan diri dari kedua belah pihak. Pembukaan diri merupakan inti dari pengembangan hubungan yang dapat secara umum diartikan sebagai proses individu dalam membuka informasi tentang diri mereka sendiri kepada orang lain dengan tujuan tertentu (West & Turner, 2008, p. 199). Dengan pernyataan tersebut dapat dilihat jika anak didik melakukan pembukaan diri selama berada di LPKA, maka akan memungkinkan untuk terjadinya pengembangan hubungan dengan petugas di LPKA tersebut.

Komunikasi antarpribadi bersifat relasional pada hubungan antara individu. Dengan begitu pengembangan hubungan yang terjadi antara Anak Didik dan Petugas LKPA juga ditentukan dengan komunikasi antarpribadi yang terjadi diantara kedua pihak. Dalam hal ini pembinaan kepada anak didik merupakan

proses komunikasi yang terjadi. Komunikasi antarpribadi yang efektif dalam kegiatan pembinaan Anak Didik dan Petugas LPKA Klas 1 Tangerang dapat meningkatkan kualitas hubungan yang dibangun.

Topik mengenai “Peran Komunikasi Antar Pribadi dan *Self-Disclosure* dalam Pengembangan Hubungan Anak Didik dan Petugas LPKA” ini menarik untuk diteliti. Hal ini dikarenakan selama masa binaan, Petugas LPKA adalah individu yang akan sering bertemu dan berkomunikasi dengan anak didik selama masa hukuman berlangsung. Sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 di atas, maka perlakuan yang diberikan oleh Petugas LPKA kepada anak didik berbeda dengan perlakuan yang diberikan kepada narapidana dewasa. Dengan usia yang masih muda, anak didik masih memiliki kesempatan besar untuk dapat meneruskan hidup dan memiliki mimpi. Petugas LPKA juga turut serta dalam memberikan bekal bagi para anak didik untuk mempersiapkan mereka setelah keluar dari LPKA. Hal tersebut membuat pengembangan hubungan yang terjadi di antara keduanya menjadi sangat menarik untuk diteliti.

Untuk mengkaji permasalahan ini, peneliti menggunakan perspektif komunikasi antar pribadi dengan menggunakan Teori Penetrasi sosial yang berfokus kepada proses hubungan dangkal ke komunikasi yang lebih intim (West & Turner, 2017, p. 176). Penulis akan melihat hambatan-hambatan komunikasi, ketebukaan diri dan efektivitas komunikasi antar pribadi dalam pengembangan hubungan yang terjadi antara Anak Didik dan Petugas LPKA Klas 1 Tangerang.

1.2. Rumusan Masalah

Saat ini permasalahan komunikasi antar pribadi semakin kompleks dan dapat ditujukan kepada begitu banyak objek. Komunikasi antar pribadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan bersifat tertutup dari jangkauan masyarakat yang membuatnya kurang diketahui secara umum. Dengan adanya UU No.11 Tahun 2012, pemisahan tempat narapidana anak dengan narapidana dewasa telah membuat fenomena ini menarik untuk diteliti untuk melihat pengembangan hubungan yang terjadi antara Anak Didik dan Petugas LPKA Klas 1 Tangerang.

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, berikut rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa saja hambatan dalam pengembangan hubungan antara Anak Didik dan Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Tangerang ?
2. Bagaimana peran komunikasi antar pribadi dan *self-disclosure* dalam pengembangan hubungan antara Anak Didik dan Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Tangerang ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, berikut tujuan dari penelitian ini :

1. Untuk mengetahui hambatan dalam proses penetrasi sosial antara Anak Didik dan Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Tangerang.

2. Untuk mengetahui peran komunikasi antar pribadi dan *self-disclosure* dalam hubungan antara Anak Didik dan Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas 1 Tangerang.

1.5. Kegunaan Penelitian

Adanya penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut :

1.5.1. Manfaat teoritis :

Penelitian mengenai pengembangan hubungan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian komunikasi antar pribadi khususnya tentang cara-cara pengembangan hubungan yang terkait dengan proses pengembangan hubungan dan keterbukaan diri.

1.5.2. Manfaat praktis :

Penelitian ilmiah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para petugas LPKA, khususnya petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas I A Tangerang dan juga LPKA itu sendiri. Sehingga diharapkan Lembaga Pemasarakatan dapat memberikan bimbingan kepada warga binaan dengan pendekatan-pendekatan yang dapat mengembangkan hubungan mereka. Hal ini dikarenakan warga binaan yang masih berusia di bawah 18 tahun memerlukan perlakuan yang berbeda dengan warga binaan yang sudah dalam kategori dewasa. Kemudian bagi anak binaan agar mempersiapkan diri mereka

menjadi pribadi yang lebih baik setelah melakukan pembinaan di dalam LPKA.

1.5.3. Manfaat sosial :

Penelitian ilmiah ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kesadaran bagi masyarakat untuk mengetahui hambatan, peran komunikasi antar pribadi, dan *self-disclosure* dalam pengembangan hubungan yang terjadi di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) antara Anak Didik dengan Petugas LPKA. Dengan begitu, masyarakat dapat memahami apa saja hal-hal yang mempengaruhi pengembangan hubungan antara anak Didik dengan Petugas LPKA.

1.6. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, berikut keterbatasan dari penelitian ini:

1. Penelitian ini fokus kepada Anak Didik dan Petugas LPKA Klas 1 Tangerang yang sudah menetap selama minimal 6 bulan.
2. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk meneliti mengenai hambatan, keterbukaan diri, komunikasi antar pribadi, dan tahapan pengembangan hubungan antara Anak Didik dan Petugas LPKA Klas 1 Tangerang.